

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah disajikan pada Bab IV mengenai pengaruh pemahaman akuntansi murabahah dan penerapan PSAK 102 terhadap kualitas laporan keuangan UMKM di Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman akuntansi murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan UMKM. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman pelaku UMKM mengenai konsep, prosedur, dan perlakuan akuntansi murabahah sesuai PSAK 102, maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Pemahaman yang baik membantu pelaku usaha dalam menyusun laporan keuangan secara lebih tepat, transparan, dan sesuai dengan prinsip akuntansi syariah.
2. Implementasi PSAK 102 tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan UMKM. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penerapan PSAK 102 pada UMKM belum dilakukan secara optimal dan konsisten, sehingga belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan. Kondisi ini dipengaruhi oleh masih rendahnya pemahaman teknis pelaku usaha serta penerapan pencatatan akuntansi yang masih sederhana.
3. Pemahaman akuntansi murabahah dan implementasi PSAK 102 secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan UMKM. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan tidak hanya dipengaruhi oleh pemahaman pelaku usaha mengenai akuntansi murabahah, tetapi juga dipengaruhi oleh penerapan standar akuntansi syariah secara bersama-sama. Dengan demikian, kombinasi antara pemahaman akuntansi dan implementasi PSAK 102 menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan UMKM berbasis syariah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh, maka beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pelaku UMKM

Pelaku UMKM yang menjalankan transaksi murabahah disarankan untuk meningkatkan pemahaman praktis dalam pencatatan akuntansi murabahah sesuai PSAK 102, khususnya pada aspek pengakuan, pengukuran, dan penyajian transaksi. Upaya yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Mengikuti pelatihan akuntansi syariah yang bersifat praktis dan berbasis studi kasus transaksi murabahah pada UMKM.
- b. Menerapkan format pencatatan sederhana yang memisahkan harga perolehan, margin keuntungan, dan piutang murabahah sesuai ketentuan PSAK 102.
- c. Memanfaatkan aplikasi akuntansi sederhana yang mendukung pencatatan transaksi syariah agar laporan keuangan tersusun lebih sistematis dan mudah dipahami.

Langkah tersebut diharapkan dapat membantu UMKM dalam menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat, transparan, dan bermanfaat sebagai dasar pengambilan keputusan usaha.

2. Bagi Lembaga keuangan syariah, dan instansi pendamping UMKM

Lembaga pendamping UMKM, seperti dinas koperasi, lembaga keuangan syariah, dan konsultan UMKM, disarankan untuk:

- a. Menyusun modul pendampingan akuntansi murabahah yang aplikatif dengan bahasa sederhana dan contoh yang sesuai dengan kondisi UMKM.
- b. Melaksanakan pendampingan secara berkelanjutan melalui monitoring dan evaluasi pencatatan serta laporan keuangan UMKM secara berkala.
- c. Mendorong penerapan PSAK 102 secara bertahap sesuai dengan skala dan kemampuan UMKM agar tidak menjadi beban administratif.

Pendampingan yang konsisten dan praktis diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan UMKM secara nyata.

3. Bagi akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan kajian akuntansi syariah, khususnya terkait penerapan PSAK 102 pada UMKM. Selain itu, akademisi diharapkan dapat berkontribusi melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa edukasi dan pendampingan akuntansi syariah bagi pelaku UMKM.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan untuk:

- a. Menambahkan variabel lain, seperti literasi keuangan, penggunaan aplikasi akuntansi syariah, atau peran pendamping UMKM yang berpotensi memengaruhi kualitas laporan keuangan.
- b. Menggunakan metode penelitian campuran (mixed methods) dengan wawancara atau observasi langsung untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai kendala penerapan PSAK 102.

Memperluas objek dan wilayah penelitian agar hasil penelitian memiliki tingkat generalisasi yang lebih luas.